

Nomor 70

LEMBAGA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"BINA MANDIRI"

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 (duapuluh tujuh) -----

April 2007 (duaribu tujuh), pukul 11.05 (sebelas -----

lewat lima) menit Waktu Indonesia Tengah, -----

menghadap saya, PETRA MARIAWATI AMBROSIOUS IMAM -----

SETIADJI Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, dihadiri -----

oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada -----

bagian akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal : ---

nyonya DWI RAHAYATI, lahir di Lembuak-Narmada, -----

pada tanggal 24 (duapuluh empat) April 1969 -----

(seribu sembilan ratus enampuluh sembilan), Warga -----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, -----

Desa Lembuak, Jalan Lembu Sari III nomor 12; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --

nomor 52.01.03.2001/02634. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan/ -----

meresmikan berdirinya suatu badan yang berbentuk -----

Lembaga, yang mempunyai anggaran dasar sebagai -----

berikut : -----

Pasal 1. -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Lembaga ini bernama Pusat Kegiatan Belajar -----

Masyarakat "BINA MANDIRI" selanjutnya dalam akta -----

ini disebut Lembaga. -----

2. Lembaga ini berkedudukan di Desa Lembuak, -----



Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. -----

Pasal 2. -----

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN -----

1. Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang -----

Dasar 1945. -----

2. Fungsi dari Lembaga ini adalah sebagai wahana -----

untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk -----

lebih mandiri dalam mempersiapkan kebutuhan -----

hidupnya, termasuk dalam hal ini peningkatan -----

pendapatannya, juga sebagai salah satu upaya -----

untuk memberdayakan masyarakat sekaligus sebagai -----

aplikasi dari perwujudan diberlakukannya otonomi -----

daerah secara luas. -----

3. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai -----

berikut : -----

- tujuan umum ialah untuk memenuhi kebutuhan -----

masyarakat akan pengetahuan, kemampuan dan -----

keterampilan melalui pendidikan; -----

- tujuan khusus ialah : -----

a. sebagai sarana pembelajaran masyarakat; -----

b. sebagai sarana pusean segenap potensi yang -----

ada dan berkembang dalam masyarakat; -----

c. sebagai sarana informasi yang handal bagi -----

masyarakat yang membutuhkan keterampilan -----

fungsional; -----

d. sebagai sarana tukar menukar berbagai -----

pengetahuan dan keterampilan fungsional -----

diantara warga masyarakat; -----

e. sebagai sarana berkumpulnya warga masyarakat -----

yang ingin meningkatkan pengetahuan dan -----

keterampilannya.

Pasal 3.

W A K T U

Lembaga ini dinyatakan mulai berdiri sejak tanggal

17 (tujuhbelas) April 2002 (duaribu dua) dan

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

lamanya.

Pasal 4.

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga seperti yang

tercantum dalam pasal 2 ayat 3 diatas, Lembaga

mengadakan program kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Program pendidikan dan sosial ekonomi,

meliputi :

- Getas Aksara.

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

- Keaksaraan Fungsional.

- Paket A setara Sekolah Dasar (SD).

- Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

- Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

- Majelis Ta'lim.

- Kelompok Belajar Usaha (KBU).

- Magang.

- Kursus-kursus, dan lain-lain.

2. Menjalinkan hubungan kerjasama diantara sesama

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dengan

usaha kemasyarakatan lainnya di dalam maupun di

luar negeri.

Pasal 5.

HARTA KEKAYAAN

1. Kekayaan Lembaga untuk pertama kali adalah semua harta kekayaan milik Lembaga yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri.

2. Kekayaan tersebut akan berubah-ubah dan bertambah karena :

a. bantuan, subsidi, sumbangan dari pemerintah

maupun badan-badan lain baik dari dalam atau

luar negeri dan perorangan yang menaruh simpati

terhadap Lembaga;

b. penghasilan dan pendapatan dari usaha-usaha

Lembaga;

c. hadiah-hadiah, hibah-hibah dan wasiat-wasiat

serta lain-lainnya yang tidak mengikat baik

berupa barang-barang bergerak dan tidak

bergerak.

3. Cara memperoleh, membagikan dan penggunaan

kekayaan tersebut diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 6.

ORGAN LEMBAGA

Organ Lembaga terdiri dari :

A. Pengurus, yang terdiri dari :

a. Badan Pendiri.

b. Badan Pelindung/Penasehat.

c. Badan Pengurus Harian.

B. Anggota.

Pasal 7.

BADAN PENDIRI

1. Badan Pendiri adalah orang-orang yang pertama -----

kali menjadi perintis berdirinya Lembaga ini dan -----

memiliki hak istimewa dalam pembinaan Lembaga. -----

2. Badan Pendiri merupakan Badan yang memegang -----

kekuasaan tertinggi dalam Lembaga. -----

3. Badan Pendiri berhak memberikan, menentukan garis -----

dan arah kebijaksanaan untuk mencapai maksud dan -----

tujuan Lembaga. -----

4. Segala hal yang diambil oleh Badan Pengurus harus -----

mendapat persetujuan dan pengesahan dari Badan -----

Pendiri Lembaga. -----

5. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Pendiri -----

Lembaga dapat menunjuk seorang atau beberapa orang -----

atau sebuah dewan mewakilinya. -----

6. Badan Pendiri berhak mengangkat dan -----

memberhentikan -----

anggota Badan Pelindung/Penasehat. -----

anggota Badan Pendiri sendiri. -----

Anggota Badan Pengurus Harian. -----

Pasal 8. -----

BADAN PELINDUNG/PENASEHAT -----

Badan Pelindung/Penasehat adalah orang-orang atau -----

Lembaga yang diangkat untuk memberikan pembinaan, -----

saran-saran dan nasehat untuk kemajuan Lembaga. -----

Pasal 9. -----

BADAN PENGURUS HARIAN -----

1. Kepengurusan Lembaga dilaksanakan oleh suatu -----

Badan Pengurus Harian yang bertanggung jawab -----

mengenai segala hal tentang kehidupan Lembaga. -----

2. Anggota Badan Pengurus Harian diangkat dan -----

diberhentikan oleh Badan Pendiri Lembaga, baik
atas usul dari Rapat Anggota atau tidak.

3. Masa jabatan Anggota Badan Pengurus Harian

berlangsung selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
dan dapat dipilih kembali.

4. Badan Pengurus Harian Lembaga sekurang-kurangnya

terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan
seorang Bendahara.

5. Pemilihan Anggota Badan Pengurus Harian

dilaksanakan oleh Badan Pendiri secara musyawarah.

Pasal 10.

K E A N G G O T A A N

1. Anggota Lembaga adalah seluruh pribadi organ

Lembaga dan masyarakat yang menaruh simpati dan
terdaftar sebagai anggota Lembaga.

2. Keanggotaan Lembaga berakhir apabila yang

bersangkutan :

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri.

c. Diberhentikan karena merugikan Lembaga dalam
arti luas.

Pasal 11.

1. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan pendapat,

mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau
tulisan kepada Badan Pengurus, serta berhak
memilih dan dipilih menjadi Anggota Badan Pengurus.

2. Setiap anggota berkewajiban :

a. menjaga nama baik Lembaga;

b. taat dan patuh terhadap setiap keputusan yang
dihasilkan Rapat Badan Pengurus;

berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan

Lembaga.

Pasal 12.

WEWENANG BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus Harian wajib menjunjung tinggi

dan melaksanakan peraturan-peraturan dalam anggaran

dasar ini serta melaksanakan segala daya upaya

demiterwujudnya tujuan Lembaga.

2. Badan Pengurus Harian wajib menyusun Anggaran Rumah

Tangga yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dari

anggaran dasar ini dan ketentuan-ketentuan lain

yang dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga

selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

anggaran dasar.

3. Badan Pengurus Harian menyusun rencana kerja

sebagai pedoman untuk aktivitas-aktivitasnya dalam

mencapai tujuan Lembaga.

4. Badan Pengurus Harian Lembaga mewakili Lembaga

di dalam dan atau di luar Pengadilan, mengenai

tindakan-tindakan tentang pengurusan maupun

tindakan-tindakan tentang pemilikan, berhak

mengikat Lembaga pada pihak lain dan sebaliknya

pihak lain terhadap Lembaga, kecuali untuk dan

atas nama Lembaga :

- Melakukan pinjam meminjam uang;

- Menjual atau membeli benda tidak bergerak;

- Mempertanggungkan (menjaminkan) dengan cara

apapun milik Lembaga;

- Mengikat Lembaga sebagai penanggung (penjamin/

avaliste);

maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri.

5. Badan Pengurus Harian Lembaga mengatur pembagian tugas para anggotanya dan dapat membentuk badan lain atau panitia yang menunjang suksesnya program Lembaga.

6. Apabila suatu waktu kepengurusan Lembaga lowong karena sebab apapun, maka Pengurus Harian bersama-sama Badan Pendiri Lembaga harus segera bermusyawarah untuk mengisi lowongan tersebut.

Pasal 13.

Anggota Badan Pengurus Lembaga berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permohonan sendiri;
- c. keputusan para pengurus lainnya bersama-sama dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 14.

MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Rapat Tahunan diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir, dan dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Pengurus.

2. Musyawarah/rapat dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan atas usul Badan Pengurus Harian.

3. Musyawarah/rapat dihadiri para Anggota Badan Pengurus Lembaga dan hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota Badan Pengurus.

4. Apabila yang hadir tidak dapat mencapai korum,

maka musyawarah/rapat ditunda selambat-lambatnya -----

1 (satu) bulan, dan hanya dapat mengambil -----

keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh -----

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan -----

Pengurus. -----

5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah -----

mufakat dan apabila hal tersebut tidak mungkin, -----

maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----

6. Dalam rapat tahunan, Pengurus Harian memberikan -----

laporan atas kebijaksanaan dan pekerjaan yang -----

telah dilakukan pada tahun yang telah lalu -----

mengenai: -----

a. Kepengurusan dan jalannya organisasi. -----

b. Urusan-urusan materi dan pengelolaan keuangan. -----

c. Rencana-rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja -----

Tahunan dan masalah-masalah lain yang akan -----

diselenggarakan dan harus mendapat pengesahan -----

dari Badan Pendiri. -----

7. Badan Pengurus dapat mengadakan musyawarah -----

sendiri-sendiri setiap waktu dan mengambil -----

keputusan yang sah dengan syarat yang sama seperti -----

yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 -----

(lima) pasal ini. -----

8. Musyawarah/rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus -----

atau orang lain yang ditunjuk oleh Badan Pendiri. -----

9. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir dalam -----

musyawarah/rapat mempunyai hak suara yang sama. -----

Pasal 15. -----

TAHUN BUKU -----

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) -----

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)

Desember tiap-tiap tahun.

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun

buku berakhir, Badan Pengurus Harian diwajibkan

membuat laporan tahunan yang menyangkut

perhitungan dan pertanggung jawaban terutama

mengenai keuangan Lembaga pada tahun yang baru

saja dilewati.

3. Perhitungan dan laporan tersebut harus

dimintakan pengesahan dari Rapat Badan Pendiri.

4. Pengesahan atas perhitungan dan laporan tersebut

berarti bahwa Badan Pengurus Harian telah

dibebaskan dari tanggung jawabnya mengenai

kepengurusan Lembaga untuk tahun buku yang

bersangkutan.

Pasal 16.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat

dilakukan apabila berdasarkan keputusan Rapat

Pengurus Lembaga yang khusus diadakan untuk itu,

dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan

harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.

2. Perubahan mengenai tujuan Lembaga seperti yang

tercantum pada pasal 2 (dua) dapat dilakukan

hanya oleh Rapat Badan Pengurus dengan atau

tanpa usul dari anggota.

Pasal 17.

PEMBUBARAN

Pembubaran Lembaga dapat terjadi dalam hal : -----

1. Jika Lembaga tidak mampu lagi membayar hutang -----
(pailit). -----

2. Diputuskan oleh musyawarah Badan Pengurus yang -----
khusus diadakan untuk itu. -----

Pasal 18. -----

1. Pada saat pembubaran (likuidasi) Pengurus -----
berkewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusan -----
Lembaga. -----

2. Apabila terjadi pembubaran dan harta kekayaan -----
Lembaga masih ada, maka kekayaan tersebut akan -----
diberikan kepada Badan Sosial atau Badan Amal -----
yang asas dan tujuannya sama dengan asas dan -----
tujuan Lembaga. -----

Pasal 19. -----

P E N U T U P -----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar -----
ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dan -----
apabila dalam Anggaran Rumah Tangga belum cukup -----
diatur, akan ditetapkan dalam musyawarah para -----
Pengurus Lembaga. -----

Pasal 20. -----

Untuk pertama kali Struktur Kepengurusan Lembaga -----
ini adalah sebagai berikut : -----

I. Badan Pendiri : -----

DWI RAHAYATI. -----

II. Badan Pelindung/Penasehat : -----

1. Camat Narmada. -----

2. Kepala Desa Lembuak. -----

III. Badan Pembina : -----

1. KCD (Kepala Cabang Dinas) Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Narmada.

2. Penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah)

Kecamatan Narmada.

3. TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) Kecamatan
Narmada.

IV. Badan Pengurus Harian :

Ketua : DWI RAHAYATI.

Sekretaris : KUSMAN SURIADI Sarjana
Ekonomi.

Bendahara : RAHMAN KAMARUDIN.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat di Mataram, pada hari dan tanggal tersebut

diatas, dihadiri oleh saksi-saksi :

1. nyonya ANASTASIA LEPO, lahir di Ampenan, pada

tanggal 6 (enam) Juni 1982 (seribu sembilanratus

delapanpuluh-dua), Pegawai kantor notaris,

bertempat tinggal di Kota Mataram, Kecamatan

Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Jalan Pelita

nomor 9;

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

nomor 23.5002.460682.0006;

2. tñan I MADE-UNGGUL-PRIBADI, lahir di Mataram, pada

tanggal 24 (duapuluh empat) Juni 1969 (seribu

sembilanratus enampuluh sembilan), Pegawai kantor

notaris, bertempat tinggal di Kota Mataram,

Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat,

Jalan Arief Rachman Hakim nomor 22;

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

nomor 23.5002.240669.0001.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera -----
para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris, --
menanda tangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiada penambahan, penggantian -----
maupun pencoretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----



DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

